STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

DIAGRAM ALIR

1. PPID Pelaksana Balai POM di Toba
Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi.*

Waktu Mutu Baku : 1 HK

2. PPID Pelaksana Balai POM di Toba
Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi.**

Waktu Mutu Baku : 3 HK

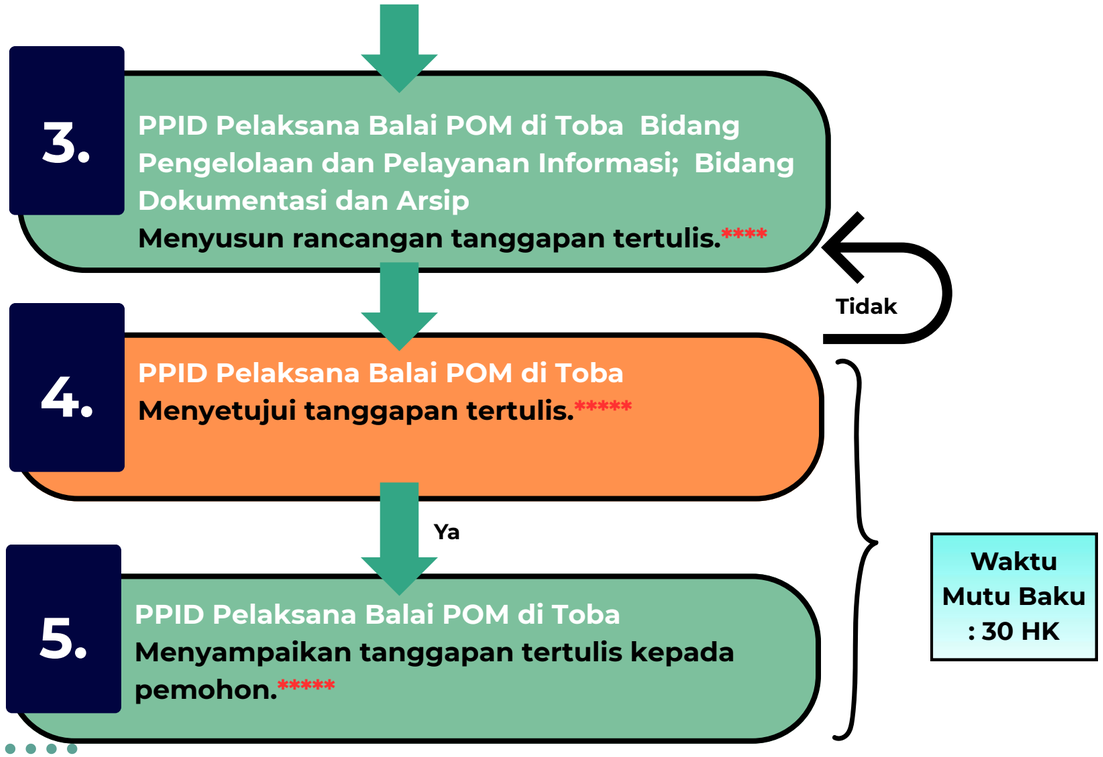
KETERANGAN

*
1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 a. tertulis dengan datang langsung
 b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

**
1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI.
2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
 b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 d. alasan pengajuan keberatan;
 e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi.
4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

1. PPID Pelaksana Balai POM di Toba dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi.

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM.

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.